

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS DESA KALIGONO, PANDANREJO, JATIREJO KEC. KALIGESING

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 46.1/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIGONO, PANDANREJO, DAN JATIREJO KECAMATAN KALIGESING UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 28/PP. 04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 telah ditetapkan Sekretariat PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kaligono No. 160.19/25/2020, Sdr. Erna Kristari telah ditetapkan sebagai Staf Sekretariat PPS menggantikan Sdr. Yuliatij;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pandanrejo No. 160.19/3/2020, Sdr. Ponijo telah ditetapkan sebagai Staf Sekretariat PPS menggantikan Sdr. Esthi Ajit;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatirejo No. 160.19/12/2020, Sdr. Sutinah telah ditetapkan sebagai Staf Sekretariat PPS menggantikan Sdr. Sedo Priyatno;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, Tambahan LNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 No. 193, Tambahan LNRI No. 6547); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 No. 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun

2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 193); Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.5-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 28/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020; Keputusan Kepala Desa Kaligono No. 160.19/25/2020; Keputusan Kepala Desa Pandanrejo No. 160.19/3/2020; Keputusan Kepala Desa Jatirejo No. 160.19/12/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 46.1/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Menetapkan 1. Sekretariat PPS Desa Kaligono, Pandanrejo, dan Jatirejo Kecamatan Kaligesing, 2. Sekretariat PPS berpedoman pada peraturan perundang-undangan, 3. Masa kerja Sekretariat PPPS mulai tanggal keputusan sampai 31 Januari 2021, 4. Selama masa kerja, Sekretariat PPS diberikan honorarium, 5. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, 6. Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 28/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 untuk Desa Kaligono, Pandanrejo, dan Jatirejo.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2020.
 - Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 28/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 untuk Desa Kaligono, Pandanrejo, dan Jatirejo.
 - Lampiran 1 halaman.